



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : Kpts.5/DPRD/VII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG
RPJMD TAHUN 2025-2029, DAN RANPERDA INISIATIF DPRD
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA,
PENYELENGGARAAN PESANTREN
DAN PENATAKELOLAAN PASAR
MODERN DAN RITEL

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar dijelaskan bahwa Panitia Khusus dibentuk dalam rapat Paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah dan pada ayat (3) menyatakan Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Kampar tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang RPJMD tahun 2025-2029, dan 3 (tiga) ranperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonsesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5660);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.3371/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029;

17. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3454/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. ZULPAN AZMI, S.T., M.T., M.M dari Partai Amanat Nasional;
18. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3479/IX/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 AHMAD TARIDI, S.H.I dari Partai Gerindra;
19. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3582/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. IIB NURSALEH, S.Kom., M.H dari Partai Golongan Karya;
20. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.3770/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2024-2029 An. SUNARDI, DS., A.Mk dari Partai Demokrat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 2);
22. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 51);

Memperhatikan : 1.

1. bahwa Surat Fraksi Gerindra Nomor: 02/F-GERINDRA/DPRD/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 Perihal usulan nama-nama Pansus 4 (empat) ranperda Kab.Kampar;
2. bahwa Surat Fraksi Golkar Nomor: 12/DPRD-F-GOLKAR/DPRD/IV/2025 Tanggal 28 Juli 2025 hal usulan nama-nama Pansus 4 (empat) Ranperda;
3. bahwa Surat Fraksi PAN Nomor: F-PAN/B/K/009/VII/2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal usulan nama-nama Pansus 4 (empat) ranpeda;
4. bahwa Surat Fraksi DEMOKRAT Nomor: 05/F-PD/DPRD/IV/2025 Tanggal 28 Juli 2025 Perihal usulan nama-nama Panitia Khusus 4 (empat) Ranperda Kab.Kampar;

5. bahwa Surat Fraksi Nasdem Nomor: 005/F-NASDEM/DPRD/VII/2025 Tanggal 28 Juli 2025 Perihal usulan nama-nama Panitia Khusus (Pansus);
6. bahwa Surat Fraksi PKB Nomor: 10/F-PKB/DPRD/VII/2025 Tanggal 28 Juli 2025 perihal usulan nama-nama Pansus 4 (empat) ranperda Kab.Kampar;
7. bahwa Surat Fraksi PPP- PKS Nomor: 05/F-PPP-PKS-/DPRD/VII/2025 Tanggal 28 Juli 2025 perihal usulan nama-nama Pansus RPJMD dan 3 (tiga) ranperda Inisiatif DPRD;
8. bahwa Surat PDI-P Nomor: 003/FPDI-P/DPRD/VII/2025 Tanggal 28 Juli 2025 Perihal penyampaian nama-nama Pansus;
9. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Sidang III tahun 2025 tanggal 29 Juli 2025 tentang Tanggapan dan/atau Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kampar terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 dan Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Atas Pendapat Bupati Kampar terhadap 3 (tiga) ranperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Penyelenggaraan Pesantren dan Penatakelolaan Pasar Modern dan Ritel.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kampar tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, Penyelenggaraan Pesantren dan Penatakelolaan Pasar Modern dan Ritel sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kampar;

- KETIGA : Panitia Khusus mulai bekerja terhitung tanggal 04 sampai tanggal 18 Agustus 2025;
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 29 Juli 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

Ketua



H. AHMAD TARIDI

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar tentang Susunan nama-nama Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kampar tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Penyelenggaraan Pesantren dan Penatakelolaan Pasar Modern dan Ritel

Nomor : Kpts.5/DPRD/VII/2025
Tanggal : 29 Juli 2025

A. PANSUS I

RANPERDA TENTANG RPJMD TAHUN 2025-2029

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	AGUS CANDRA, S.Ip	GOLKAR	Ketua
2.	RISTANTO	GERINDRA	Wakil Ketua
3.	JAMRIS, S.H.,M.H	GERINDRA	Anggota
4.	SAFI'I	GOLKAR	Anggota
5.	MUHAMMAD RIZAL RAMBE	P A N	Anggota
6.	MUTIA RESTIANA	DEMOKRAT	Anggota
7.	H. ANASRIL	NASDEM	Anggota
8.	RAJA FERZA FAKHLEVI, S.H.,M.H	PKB	Anggota
9.	SAID ABDULLAH, S.H	PPP-PKS	Anggota
10.	HENDRI	PPP-PKS	Anggota
11.	HANAFIAH	PDI-P	Anggota

B. PANSUS II

RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

NO	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	AGUS RISNA SAPUTRA	GOLKAR	Ketua
2.	TONY HIDAYAT, S.E., M.H	DEMOKRAT	Wakil Ketua

3.	AFRIZAL	GERINDRA	Anggota
4.	H. SOLIHIN	GERINDRA	Anggota
5.	H. MUHAMMAD WARIT	P A N	Anggota
6.	EKO SUTRISNO	NASDEM	Anggota
7.	H. SUKARDI, S.P	PKB	Anggota
8.	Hj. JASNITA TARMIZI	PPP-PKS	Anggota
9.	H. FAHMIL, S.E., M.E	PPP-PKS	Anggota
10.	H. ROPII SIREGAR, S.E., S.Sos	PDI-P	Anggota
			Anggota

C. PANSUS III

RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PESANTREN

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	RAMLI, S.Kom	PKB	Ketua
2.	RINALDO SAPUTRA, S.E., M.M	PPP-PKS	Wakil Ketua
3.	M. PANJI GUSTI PANGESTU, SP	GERINDRA	Anggota
4.	RAHAYU SRI MULYANI, A.Md., Keb	GERINDRA	Anggota
5.	MIN AMIR HABIB EFENDI PAKPAHAN, S.H	GOLKAR	Anggota
6.	JONNI FITER SUPLUS	DEMOKRAT	Anggota
7.	GUSTI AFRINA	P A N	Anggota
8.	PIRDAUS, S.E	NASDEM	Anggota
9.	H. HABIBURRAHMAN, S.Ag., M.Pd	PPP-PKS	Anggota
10.	AZHARI NARDI, S.H.I., M.H	PDI-P	Anggota

D. PANSUS IV

RANPERDA TENTANG PENATAKELOLAAN PASAR MODERN DAN RITEL

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	ZUMROTUN, S.Sos., M.M	GERINDRA	Ketua
2.	RIZKI ANANDA	DEMOKRAT	Wakil Ketua

3.	INDRA KURNIAWAN, S.E	GOLKAR	
4.	JODRAN SARAGIH, S.E., M.M	GOLKAR	
5.	IRWAN SAPUTRA	P A N	
6.	H. ILYAS SAYANG	NASDEM	
7.	GUSTAMI SIREGAR	NASDEM	
8.	JIHAD AQSHA, S.E	PKB	
9.	H. SYAFRUDDIN DOMO	PPP-PKS	
10.	YOHANES LINDUNG MANGATAS SIMBOLON, S.T	PDI-P	

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 28 Juli 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

Ketua



H. AHMAD TARIDI